



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam *The New Horizon Ladder Dictionary*, penelitian di definisikan “sebagai suatu studi yang dilakukan secara hati-hati untuk memperoleh informasi yang benar”. Study yang dimaksud secara praktis dilakukan dengan cara berupaya untuk menemukan suatu informasi, mengembangkan, dan menguji kebenaran, upaya tersebut dilakukan dengan selalu menggunakan metode ilmiah.³¹ Dalam penulisan skripsi ini guna memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang actual dan relevan.

Untuk memperoleh data tersebut, metode yang digunakan penulis sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³¹ Saifullah, *Buku Pedoman; Metodologi Penelitian* (Malang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2006), 2.

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk penelitian *field reseach* (penelitian lapangan/empiris), hal ini dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari beberapa informan yang telah diperoleh.³² Hal ini senada dengan pendapat Soetandyo Wingjosoebroto bahwa jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian non doctrinal atau biasa disebut dengan *socio legal reseach*, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.³³ Bisa juga dengan menganalisa situasi dan kondisi yang terjadi disekitar tempat penelitian (observasi), dan sebagainya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persolan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu.³⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendek atau kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu untuk dikuantitatifkan.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bantul yang terletak di Jl. Lingkar Selatan, No 321 Dongkelan Bantul. Yogyakarta

³² Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung : RosdaKarya : 2010), 135

³³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2001), 42

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), 126..

D. Metode Penentuan Subyek

Subyek dalam sebuah hukum penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena mereka merupakan pemegang informasi utama dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif umumnya seorang peneliti mengambil subyek penelitian yang tidak berjumlah banyak namun memiliki kualitas, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengambil sampel dengan kuantitasnya.

Adapun subyek dalam penelitian ini yaitu hakim ketua saja yang dianggap informasinya penting dalam tema penelitian dalam penentuan subyek penelitian, peneliti menemui nara sumber utama kemudian mencari rekomendasi seorang informan yang dianggap memiliki banyak informasi mengenai tema yang sedang diteliti ini. Dalam hal ini yang menjadi subyek hukum penelitian ini adalah : Drs. Marjohan Syam, S.H., M.H selaku hakim ketua yang memutus kasus sengketa ekonomi syariah.

Didalam melakukan penelitian, peneliti menemui beberapa hambatan dilapangan, pertama, terbatasnya informan yang diperoleh ketika wawancara ini dikarenakan ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi ketika melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul diantaranya harus ada surat pengantar dari PEMDA Yogyakarta. Kedua, keterbatasan peneliti tidak dapat menunggu surat pengantar dari PEMDA Yogyakarta kurang lebih selama 2 minggu karena minimnya biaya ketika melakukan penelitian. Oleh karena itu, untuk memperoleh data terkait kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul peneliti menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama Bantul untuk mengetahui

bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Bantul dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah. Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Bantul diperoleh peneliti dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian empiris ini data yang digunakan diklasifikasi menjadi tiga jenis yaitu primer, skunder, dan tersier. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dilapangan.
2. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari berbagai literatur pendukung, baik yang sudah dipublikasikan. Dalam penelitian empiris ini, yang menjadi data skunder adalah literature-literatur serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadilan Agama antara lain seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pemeriksaan Kembali, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan PERMA No. 1 Tahun 2008.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

- 1) Kajian Kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literature-literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran. Dalam hal ini adalah mencari refrensi Kewengan Pengadilan Agama.
- 2) Observasi atau yakni pengamatan yang dilakukan dilakukan peneliti berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan secara sistematis melalui perencanaan. Metode ini digunakan untuk menghindari kesalahan data yang mungkin terjadi yang nantinya diambil kesimpulan dari Prtimbangan Anantara Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah.
- 3) Metode *Interview* atau wawancara³⁵

Wawancara, yaitu sebuah metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁶

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Metode

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , 167

³⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186

ini digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari informan penelitian, yaitu hakim yang memutus perkara sengketa ekonomi syariah tersebut..

G. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Setelah semua data-data terkumpul, maka tahapan berikutnya yaitu pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

1) *Editing*

Editing merupakan langkah yang dilakukan untuk melihat kembali data atau informasi yang telah diperoleh, agar diketahui apakah data atau informasi tersebut sudah cukup untuk melakukan penelitian atau masih kurang. Dalam hal ini adalah dengan melihat kembali data-data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode yang telah disebutkan sebelumnya seperti hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta serta data yang terapat dalam literature yang diperoleh.

2) *Classifying/coding*

tahap ini merupakan usaha untuk mempermudah mengelola data dengan cara mengklasifikasi dalam berbagai kategori. Dalam hal ini adalah pengkategorian data primer yang telah didapat setelah melakukan observasi dan wawancara di Pengadilan Tinggi Agama bantul.

3) *Verifiying*

Pada tahap *verifiying*, hal penting yang harus dilakukan alah peninjauan atau mengecek kembali data yang sudah dikumpulkan untuk

mendapatkan nilai valid data. Dalam hal ini adalah menunjukkan kembali pengolahan data hasil wawancara kepada informan untuk mengecek keabsahan data.

4) *Analyzing*

Dalam hal ini, data mentah yang diperoleh dari informan dianalisis untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah untuk dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam proses analisis ini adalah metode dekkriptif, yaitu dengan memuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, akurat, mengenai faktanya dengan hubungan yang diteliti, yakni pertimbangan Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah.

5) *Concluding*

Concluding merupakan tahapan terakhir dalam sebuah penelitian yakni berupa pengambilan kesimpulan hasil analisa agar diketahui jawaban dari permasalahan yang ingin diketahui peneliti. Hasil yang diharapkan dalam tahapan ini adalah diperolehnya informasi mengenai pertimbangan Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah.